



PUTUSAN

Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 12 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PALOPO, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Palopo, 14 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxxxx xxx xxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Bara, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 312/Pdt.G/2021/PA.Plp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 17 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1433 Hijriah. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Wara Utara, xxxx xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wara Utara, xxxx xxxxxx, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 377/53/IX/2012, tanggal 17 September 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxx xxxxxx xxx xx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kota Palopo, 8 tahun 11 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK binti TERGUGAT 7 tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat;

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:

- Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele;
- Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

2. Bahwa puncaknya pada awal bulan Agustus 2021 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan serta tidak saling memperdulikan dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

3. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.) tertanggal 09 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada dalil gugatan Penggugat poin 1, 2 dan 3 benar namun pada poin 4 tidak benar, rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan aman, walaupun ada masalah dalam rumah tangga tapi itu masalah biasa saja, dan sekarang yang menjadi masalah yaitu Penggugat kembali dan selalu bertemu dengan mantan suaminya;
2. Bahwa Tergugat tidak sering ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat pernah menendang Penggugat tapi itu hanya bercanda karena gemas;
3. Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat anggap itu sudah layak;
4. Bahwa ya benar, pada bulan Agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah karena diusir;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat, Penggugat tidak bisa mempertahankan lagi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu marah jika dibangun pagi-pagi dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan mantan suami tapi Penggugat tidak ada hubungan apa-apa lagi;
3. Bahwa tidak betul Tergugat pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Penggugat, Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah karena alasan orang tuanya sakit;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap dengan jawabannya dan Tergugat tetap berusaha memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, xxxx xxxxxx, Nomor 377/53/IX/2012 Tanggal 17 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, Kecamatan Wara Utara, xxxx xxxxxx;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK binti TERGUGAT 7 tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak lama yaitu sekitar tahun 2019;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah, berkata kasar, dan sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat malas bangun pagi dan jika dibangun pagi-pagi selalu marah-marah;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Jl. XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK binti TERGUGAT 7 tahun, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang ini mereka sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah, berkata kasar, dan sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat juga tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat malas bangun pagi untuk bekerja;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa setelah agenda pembuktian Penggugat, Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak *mengajukan bukti dalam bentuk apapun* di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah, berkata kasar, dan sering ringan tangan kepada Penggugat walaupun hanya persoalan sepele, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Pada awal

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 bulan tanpa saling memedulikan dan tanpa jaminan nafkah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui dalil Penggugat poin 1, 2, dan 3, dan mengakui terkait adanya perselisihan disertai klausula bahwa itu masalah biasa saja. Namun terkait penyebab perselisihan Tergugat membatah, bahwa masalahnya adalah justru karena Penggugat kembali dan selalu bertemu dengan mantan suaminya. Bahwa Tergugat pernah menendang Penggugat tapi itu hanya bercanda karena gemas. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah karena diusir;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat selalu marah jika dibangun pagi-pagi. Bahwa Penggugat pernah bertemu dengan mantan suami tapi Penggugat tidak ada hubungan apa-apa lagi. Bahwa Tergugat sendiri yang pergi meninggalkan rumah karena alasan orang tuanya sakit;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan Tergugat tetap berusaha memperbaiki rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpegang pada doktrin pembuktian dalam hukum acara perdata yaitu:

- 1. Bahwa dalil-dalil yang telah diakui secara tegas (*expressis verbis*) maka dalil-dalil tersebut telah terbukti kebenarannya;*
- 2. Bahwa dalil-dalil yang telah dibantah secara tegas dan/atau yang telah diakui dengan klausula maka dalil-dalil tersebut belum terbukti kebenarannya sehingga harus dibuktikan oleh para pihak;*
- 3. Bahwa dalil-dalil yang tidak ditanggapi maka dinilai sebagai pengakuan secara diam-diam sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;*

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Tergugat adalah dalil gugatan Penggugat angka 1 hingga 3, dan adanya perselisihan, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna berdasarkan ketentuan pasal 311 R. Bg jo Pasal 1925 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil gugatan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti dengan pengakuan Tergugat, akan tetapi lex spesialis berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat juga berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya atau jawaban yang berklauseula serta dalam perkara a quo Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan jawab menjawab dalam perkara a quo, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat?*
- 2. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat rukun kembali?*

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, xxxx xxxxxx, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama SAKSI 1 dan saksi 2 bernama SAKSI 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Tergugat sering marah, berkata kasar, dan sering ringan tangan kepada Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah layak kepada Penggugat, keduanya sekarang telah pisah tempat tinggal adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Penggugat telah mendukung posita dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam bentuk apapun di persidangan, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan setelah agenda pembuktian Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2019 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, *Tergugat juga* sering marah, berkata kasar, dan ringan tangan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak awal bulan Agustus 2021 dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan tidak ada jaminan nafkah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat sudah bertekat cerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan alasan perceraian yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, *Tergugat juga* sering marah, berkata kasar, dan ringan tangan kepada Penggugat. Hal tersebut menjadi pemicu pertengkaran/perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah tempat kediaman sejak awal bulan Agustus 2021 dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Peradilan Agama, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir";*

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp



Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami para pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas telah bersesuaian dengan pendapat ahli fiqh dalam Kitab Ghayatul Maram yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tapi boleh akad nikah baru.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Asis, S.H.I., M.H.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rismayani, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----|-------------------------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp 400.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan : Rp 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai : Rp <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.312/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)